



**KOMPILASI  
RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO  
KAMAR AGAMA**

**2012 S/D 2019**

**PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN**

**2020**

## **TIM PENYUSUN**

**1. Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag.**

Ketua PA. Teluk Kuantan

**2. Niva Resna, S.Ag.**

Wakil Ketua

**3. Syahrullah, SHI., M.H.**

Hakim

**4. Amir Jaya, SHI.**

Panitera

**5. Hera Venrico, S.E.**

Sekretaris

## **Pengantar Penyusun**

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, shabatnya. Semoga kita termasuk diantara umatnya yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti amiin.

Pengetahuan dan pemahaman aparaturnya peradilan Agama terutama hakim terhadap pelbagai ketentuan peraturan merupakan sebuah kemestian dan keniscayaan. Salah satu di antara aturan tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung yang diantaranya berisikan Hasil Rapat Pleno Kamar. Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar baik agama, Pidana, Perdata, Agama, Militer, Tata Usaha Negara dan Kesekretariatan bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan kompetensi putusan karenanya diberlakukan sebagai pedoman dalam menangani perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.

Penyusunan buku kecil ini merupakan upaya mengumpulkan Rumusan Hasil Rapat Kamar Agama secara khusus karena pengumpulan dalam bentuk seluruh kamar sudah dilakukan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai tahun 2019 telah masuk cetakan ke-4 yang tentunya belum memuat Sema Nomor 2 Tahun 2019 Nomor serta penerbitannya pun terbatas sehingga tidak dapat memenuhi dan menjangkau seluruh hakim yang membutuhkannya. Disinilah letak dan peran buku kecil ini.

Penyusun berharap upaya sederhana ini dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi yang membutuhkan seraya berdo`a semoga karya ini mendapatkan balasan dari Allah sebagai amal jariah penyusun.

Teluk Kuantan, 02 April 2020

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

		Hal.
	Kata Pengantar	1
	Daftar Isi	3
1	Sistem Kamar Mahkamah Agung RI: Sejarah, Dasar Hukum dan Tujuan	4
2.	Sema: Sejarah, dasar hukum dan kedudukan	13
3.	Kumpulan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama	17
3.1	Sema 02 Tahun 2019	18
3.2	Sema 03 Tahun 2018	21
3.3	Sema 01 Tahun 2017	28
3.4	Sema 04 Tahun 2016	32
3.5	Sema 03 Tahun 2015	36
3.6	Sema 05 Tahun 2014	42
3.7	Sema 04 Tahun 2014	45
3.8	Sema 07 Tahun 2012	49
4.	Analisa Singkat	64
5.	Profil Penyusun	69

## **1. Sistem Kamar Mahkamah Agung RI: Sejarah, Dasar Hukum dan Tujuan**

Sistem Kamar secara umum banyak diterapkan di Negara-negara Civil Law, seperti Belanda, Jerman, dan negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Mahkamah Agung di negara-negara tersebut terdiri dari beberapa Kamar (Chamber), di mana setiap Kamar terdiri dari beberapa orang hakim agung yang hanya akan mengadili perkara sesuai keahlian di kamarnya masing-masing. Sedangkan negara-negara Common Law seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, serta negara-negara bekas jajahan Inggris hanya terdiri dari satu Kamar yang menangani semua jenis perkara.

Sistem peradilan di Indonesia merupakan warisan dari Belanda yang sejak lama telah menerapkan sistem kamar. Oleh karena itu, Sistem Kamar bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Namun, sejak kekuasaan *Hooggerechtshof* (Pengadilan Banding) diserahkan kepada MA di tahun 1950, sistem kamar yang ada dalam *Hooggerechtshof* tersebut dihapuskan untuk sementara waktu. Hal tersebut dilakukan mengintia sangat sedikitnya

jumlah hakim agung yang ada pada saat itu, yaitu berjumlah lima orang.

Dengan berjalannya waktu pada tahun pertengahan enam puluhan, keinginan untuk kembali menerapkan sistem kamar kembali mengemuka dan menguat terutama sejak munculnya jabatan Ketua Muda dalam Undang-Undang (UU) No. 13/ 1965 tentang Mahkamah Agung. UU ini mengusulkan revisi struktur formal MA, yang akhirnya diwujudkan kembali ke dalam empat bidang peradilan (Peradilan Umum, Militer, Agama dan Tata Usaha Negara/TUN).

Meski tidak disebutkan secara eksplisit, namun bagian Penjelasan Umum UU tersebut menyebutkan dengan tegas salah satu ciri dari sistem kamar, yaitu setiap Ketua Muda memiliki beberapa hakim agung sebagai hakim anggota. Sayangnya, belum sempat dilaksanakan, UU No. 13/ 1965 ini dicabut di tahun 1969 melalui UU No. 6/1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Kebutuhan akan adanya spesialisasi melalui sistem Kamar kembali menguat pada awal tahun delapanpuluhan. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR tahun 1982, Ketua MA saat itu mengusulkan agar di MA dimunculkan jabatan Ketua Muda untuk bidang-bidang hukum tertentu. Usulan ini kemudian diterima oleh DPR dan dikongkritkan dalam UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung. Namun, berbeda dengan UU No.13/1965, dalam UU UU No. 14/1985 tidak dijelaskan lebih jauh mengenai jabatan Ketua Muda tersebut, baik penjelasan mengenai latar belakang lahirnya jabatan 'baru' itu, maupun peran dan fungsinya di MA.

Seiring perjalanan waktu, sistem pembagian perkara di MA ternyata justru semakin jauh dari sistem Kamar yang diharapkan. Hakim-hakim agung tidak dikelompokkan di bawah koordinasi Ketua Muda bidang perkara, namun dikelompokkan ke dalam tim-tim, dimana setiap tim akan terdiri dari beberapa orang hakim agung, dan majelis hakim agung dibentuk berdasarkan hakim agung yang ada dalam tim-tim tersebut.



Namun, sejak Tahun 2011 melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 142/KMA/SK/IX/2011, Mahkamah Agung telah memberlakukan sistem kamar. Selanjutnya untuk menyempurnakan system kamar di Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan SK KMA No. 143/KMA/IX/ 2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar dalam Sistem Kamar pada MA; SK KMA No. 144/KMA/SK/IX/2011 tentang Hakim Agung sebagai Anggota Kamar Perkara dalam Sistem Kamar pada MA.

Tak lama berselang dalam rangka memantapkan system kamar, SK KMA No. 142 Tahun 2011 diubah melalui SK KMA No. 017/KMA/SK/II/2012 dan SK KMA No. 112/KMA/SK/VII/2013 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di MA.

Sistem Kamar merupakan pengelompokan hakim-hakim yang memiliki keahlian di bidang hukum yang sama. Hakim-hakim tersebut hanya akan mengadili perkara yang sesuai dengan bidang keahlian di kelompoknya. Dengan sistem ini hakim agung dikelompokkan ke dalam lima kamar, yaitu perdata,

pidana, agama, tata usaha negara, dan militer. Hakim agung masing-masing kamar pada dasarnya hanya mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan masing-masing kamar<sup>1</sup> .

Sebelum Sistem Kamar ini berlaku, hakim agung seringkali menangani perkara tidak sesuai dengan keahliannya. Kondisi itu mengakibatkan sejumlah putusan MA dinilai publik sebagai putusan yang *unprofessional*. Apalagi, prinsipnya seorang hakim dilarang menolak perkara dan dianggap mengetahui hukum. Karena itu, Sistem Kamar ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas putusan para hakim agung.<sup>2</sup>

Konsep Sistem Kamar ini diadopsi dari Sistem Kamar yang selama ini diterapkan di Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda.<sup>3</sup>

Secara singkat, tujuan penerapan sistem kamar adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Team Mahkamah Agung. "Mahkamah Agung Republik Indonesia". [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)., diakses tanggal 31 Maret 2020

<sup>2</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/t58aae7e17b362/mengenal-sistem-kamar-di-ma/> diakses tanggal 31 Maret 2020

<sup>3</sup> "Mengetahui 'Sistem Kamar' di MA". [hukumonline.com](http://hukumonline.com) (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 31 Maret 2020

1. Mengembangkan keahlian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, karena hakim hanya memutus perkara yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya;
2. Meningkatkan produktivitas pemeriksaan perkara. Spesialisasi dalam sistem kamar akan mengurangi variasi perkara yang diterima hakim, karena perkara telah terklasifikasi sesuai dengan kompetensi hakim. Dengan demikian, hakim akan memutus perkara yang sejenis sesuai keahliannya secara terus menerus, dan pada akhirnya menciptakan standardisasi;
3. Memudahkan pengawasan putusan dalam rangka menjaga kesatuan hukum, karena putusan telah terklasifikasi sesuai keahlian dalam kamar. Sistem Kamar yang konsisten akan berdampak positif dalam jangka panjang terhadap upaya menjaga kesatuan hukum. Bila kepastian hukum dapat diwujudkan, maka pengajuan kasasi dapat menurun, dan arus permohonan kasasi yang tidak beralasan dapat ditekan. Hingga saat ini, MA sudah

menyelenggarakan rapat pleno kamar sebanyak delapan kali yakni periode 2012-2019 yang membahas semua permasalahan hukum yang mengemuka di masing-masing kamar sekaligus evaluasi di bidang manajemen perkara. Semua hasil rumusan hukum kamar tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Sema Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012.
2. Sema Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014.
3. Sema Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 1 Desember.
4. Sema Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015.
5. Sema 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016.
6. Sema Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017.
7. Sema Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018

8. Sema Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019

Kalau kita cermati, Sema Nomor 07 Tahun 2012 hanya mencakup lima rumusan hukum rapat pleno kamar yaitu pidana, perdata, perdata khusus, tata usaha negara dan perdata agama. Sema tersebut belum memuat rumusan rapat pleno kamar militer.

Selanjutnya Sema 04/2014, Sema 5/2014 dan Sema 03/2015 mencakup lima rumusan hukum rapat pleno kamar yaitu pidana, perdata, tata usaha negara, perdata agama, militer. Kamar perdata khusus disatukan dalam perdata.

Sedangkan Sema 01/2017, Sema 03/2018 dan Sema 2/2019 bertambah cakupannya dengan lahirnya rapat pleno kamar kesekretariatan.

## **2. Sema: Sejarah, Dasar Hukum dan Kedudukan**

Surat Edaran Mahkamah Agung atau disingkat dengan Sema merupakan salah satu produk MARI selain Perma, Fatwa Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Mahkamah Agung (SK KMA). Perma adalah peraturan dari prinsip Mahkamah Agung yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan. Sema merupakan surat edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administrative. Fatwa Mahkamah Agung memuat pendapat Mahkamah Agung yang diberikan atas permintaan suatu lembaga negara dan Sk KMA merupakan surat keputusan yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Agung mengenai hal-hal tertentu.<sup>4</sup>

Sema pertama kali dibentuk pada tahun 1951 berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia yang

---

<sup>4</sup> <https://mip-law.com/uncategorized/mahkamah-agung-badan-legislatif-ke-empat-di-indonesia/> diakses tanggal 1 April 2020.

digunakan sebagai control peradilan. Peran Sema dalam pembentukan hukum di Indonesia sangat besar yaitu, menciptakan hukum yang responsif terhadap rasa keadilan masyarakat.<sup>5</sup>

Sema dari segi subjek penggunaannya dapat digolongkan ke dalam aturan kebijakan (bleidsregel), karena Sema sendiri biasanya ditujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Namun kalau dilihat dari isi, tidak semua Sema dapat begitu saja digolongkan sebagai aturan kebijakan. Contohnya Sema Nomor 3 Tahun 1963 dimana Mahkamah Agung menghapuskan beberapa pasal dalam BW.

Dasar hukum keberadaan Sema adalah Undang Pasal 24 A UUD 1945 yang menyatakan bahwa wewenang Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan

---

<sup>5</sup> Irwan Adi Cahyadi, dalam skripsi berjudul Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif di Indonesia. Hal.1, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/564>. Diakses tanggal 1 April 2020.

**mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang.**

Wewenang Mahkamah Agung lain tersebut salah satunya diberikan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Indonesia, Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presidean, Peraturan Daerah Provinsi, Perda Kabupaten dan kota.<sup>6</sup> Selain ketujuh instrument tersebut, instrument lain seperti peraturan yang ditetapkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi<sup>7</sup> mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Disamping itu, Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

---

<sup>6</sup> Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>7</sup> Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). UU 12/2011



perubahan kedua kalinya oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 telah memberikan kewenangan *rule making power* kepada Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU MA tersebut.

Atas dasar itulah, Mahkamah Agung memberi payung hukum terhadap pemberlakuan rumusan hukum Rapat Pleno Kamar sebagai pedoman bagi lembaga peradilan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung

**3. KUMPULAN RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO  
KAMAR AGAMA**

### 3.1. SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019

#### 1. Hukum Keluarga

- a. Nafkah lampau (*nafkah madliyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.
- b. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.
- c. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-

hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan.

- d. Permohonan Penetapan Ahli Waris (*voluntair*) tidak dapat digabungkan dengan permohonan *itsbat* nikah Pewaris.
- e. Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- f. Perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami isteri yang berupa nafkah *zaujijah*, harta bersama dan waris.

## **2. Ekonomi Syari`ah.**

- a. Penyelesaian sengketa ekonomi syari`ah secara litigasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kompetensi absolute/kewenangan mutlak Peradilan Agama, sedangkan penyelesaian secara non litigasi dilakukan sesuai dengan akad.
- b. Gugatan pembatalan akad ekonomi syariah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin/nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan.

## **3. Jinayat.**

Tindak pidana (jarimah) yang didakwakan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, merupakan kewenangan Mahkamah Syar`iyyah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 bahwa jarimah yang menjadi kewenangan Mahkamah SYariah adalah meliputi: *Khamar, Maisir, khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath, Musahaqah.*

### 3.2. SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018

#### 1. Hukum Keluarga.

##### a. *Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage)* .

Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4<sup>9</sup> sehingga berbunyi:

“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara **cukup dan seksama** dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan **mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi**

---

<sup>9</sup> Angka 4 SEMA 04 Tahun 2014 berbunyi: “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indicator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)

**struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat.** Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”.

**b. Nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah anak.**

Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16<sup>10</sup> sehingga berbunyi:

*“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan **rasa keadilan dan kepatutan** dengan menggali fakta **kemampuan suami** dan fakta **kebutuhan dasar hidup** isteri dan/atau anak.*

**c. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz.**

---

<sup>10</sup> SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 berbunyi:” Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dari kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan serta besaran *take home pay* suami”.

Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri **dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut`ah dan nafkah `iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.**

**d. Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang.**

Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut **harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

**e. Objek tanah/bangunan yang belum terdaftar.**

Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak diterima.

**f. Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*)**



Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat.

**g. Pihak dalam gugatan pembatalan hibah.**

Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak;

**h. Permohonan isbat nikah poligami atas dasar pernikahan sirri**

Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

**i. Putusan Ultra Petita.**

Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10<sup>11</sup> disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut: Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadhanah dan Dwangsom tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*.

## **2. Hukum Ekonomi Syari`ah.**

### **a. Eksekusi Jaminan dalam akad syari`ah.**

**Perlawanan terhadap eksekusi jaminan berdasarkan akad syari`ah merupakan kewenangan peradilan agama** sesuai dengan pasal 49 huruf I Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### **b. Gugatan pencabutan hibah dari orangtua kepada anak yang objeknya masih dalam jaminan lembaga keuangan syari`ah.**

---

<sup>11</sup> SEMA Nomor 03 Tahun 2015 angka 10 berbunyi: "*Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut.*"

Gugatan Pencabutan hibah orangtua kepada anak yang objeknya tersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariah **harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga** (*ilat hukum*).

### **3. Hukum Jinayat.**

#### **a. Dasar penjatuhan hukuman atas jarimah zina.**

Penjatuhan `uqubat hudud atas jarimah zina **tidak cukup didasarkan dengan pengakuan semata**, melainkan **harus dikuatkan dengan sumpah terdakwa**, sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah<sup>12</sup> dan harus ada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut bebas, maka hakim dapat memutus menurut **bukti dan keyakinannya**.

#### **b. Upaya hukum terhadap putusan bebas.**

---

<sup>12</sup> Pasal 38 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah berbunyi: "Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina".

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan:”frasa ‘kecuali terhadap putusan bebas’ pada Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**” berlaku juga terhadap **Putusan bebas** berdasarkan Pasal 236 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

### 3.3. SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017

1. Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *`iddah*, *mut`ah* dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015<sup>13</sup>, in casu nafkah *`iddah*, *mut`ah* dan nafkah *madliyah*.)

---

<sup>13</sup> Rumusan Pleno Rapat Kamar Agama yang dituangkan dalam Sema Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 ini me-*nasah* (menghapus) norma hukum yang terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 12 yang berbunyi: "*Dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat*

2. Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam **harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak**, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan ***tidak dapat diterima***.
3. Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana

---

*"Memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak", karena menimbulkan eksekusi premature.*

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

4. Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah member akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak member akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah.
5.
  - a. Apabila jurusita/jurusita pengganti tidak dapat bertemu langsung dengan pihak berperkara, maka relaas panggilan harus disampaikan kepada kepala desa/lurah, kemudian relaas yang telah ditandatangani lurah/kepala desa tersebut di fotokopi dan disampaikan kepada pihak keluarga atau orang dekat yang dipanggil.
  - b. Panggilan kedua dan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perma

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara  
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

6. Pengadilan pengaju harus melampirkan fotokopi akta cerai yang sah dalam berkas perkara permohonan peninjauan kembali (PK) dalam hal telah diterbitkan akta cerai.



### **3.4. SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016**

1. Gugatan wanprestasi di bidang akad ekonomi syariah, hakim secara *ex officio* tidak boleh membatalkan akad yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah jika tidak ada gugatan pembatalan akad dari para pihak dalam perkara yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan peradilan umum.
3. Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pengadilan tingkat pertama harus melakukan penyempahan dan membuat berita acara sumpah terhadap penemuan alat bukti tertulis yang diajukan

sebagai novum oleh pemohon peninjauan kembali atau yang menemukan novum sesuai ketentuan Pasal 69 huruf (b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985<sup>14</sup> tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, tanpa harus menilai alat bukti tersebut memenuhi syarat *novum* atau tidak.

5. Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam<sup>15</sup>.
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang belum bersertifikasi hakim anak berwenang memeriksa perkara jinayat yang pelaku atau korbannya anak-anak sepanjang belum ada hakim yang bersertifikat hakim anak.

---

<sup>14</sup> Pasal 69 huruf (b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi: "yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

<sup>15</sup> Bunyi huruf (f) Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: "*Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya*".

7. Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam putusannya boleh memilih jenis sanksi (*uqubat*) yang berbeda dengan sanksi (*uqubat*) yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan terhadap suatu delik (*jarimah*) yang telah terbukti terhadap sanksi (*uqubat*) untuk suatu delik (*jarimah*) yang dirumuskan secara alternative, misalnya cambuk atau denda atau kurungan.
8. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi dapat dimintakan ke Pengadilan Tingkat pertama dengan putusan sela dan hasilnya dikirim kembali ke pengadilan tingkat banding (Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi).
9. Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006<sup>16</sup> tentang peradilan agama merupakan kewenangan peradilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi

---

<sup>16</sup> Bunyi Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah: "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49".

pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain.

Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.

### 3.5. SEMA NOMOR 03 TAHUN 2015

1. Permohonan Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi ketentuan formil, maka bunyi amarnya “*menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima;*”
2. Perkara kumulasi antara *person recht* dan *zaken recht* dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (5)<sup>17</sup> jo.. pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
3. Pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2))<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 9

---

<sup>17</sup> Bunyi Pasal 66 Ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah sebagai berikut: “*Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.*” Bunyi Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah sebagai berikut: “*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.*”

<sup>18</sup> Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi: “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan Hukum (Pasal 125 HIR<sup>19</sup>/149 Rbg<sup>20</sup>).

4. Dalam perkara permohonan peninjauan kembali dengan alasan telah ditemukan bukti baru (*novum*), maka yang disumpah adalah pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau yang menemukan *novum*.
5. Alasan/risalah peninjauan kembali harus diserahkan pada tanggal yang sama dengan pendaftaran permohonan peninjauan kembali di pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-

---

perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”.

<sup>19</sup> Pasal 125 HIR berbunyi: 1) Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.

<sup>20</sup> Pasal 149 R.Bg yang berbunyi:” Dalam sidang pertama Tergugat yang tidak hadir dalam sidang, sedangkan Penggugat hadir dalam sidang, Dalam keadaan yang demikian Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

- undang Nomor 14 Tahun 1985<sup>21</sup> sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
6. Putusan Pengadilan Agama yang tidak menempuh proses mediasi yang dimintakan banding dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai putusan akhir.
  7. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan syiqaq menurut pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>22</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sejak awal diajukan gugatan harus

---

<sup>21</sup> Pasal 71 (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi: "Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama".

<sup>22</sup> Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi: "(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

- berdasarkan alasan syiqaq. Oleh karena itu keluarga wajib dijadikan saksi di bawah sumpah.
8. Perkawinan bagi warga Negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon.
  9. Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.
  10. Penetapan hak hadlanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Telah disempurnakan oleh SEMA Nomor 3/2018 angka 1 huruf (i) yang berbunyi: "Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh



11. Nafkah anak merupakan kewajiban orangtua, tetapi amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut tidak dibenarkan.
12. Dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat “memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak”, karena menimbulkan eksekusi premature.<sup>24</sup>
13. Pengukuran terhadap obyek pemeriksaan setempat (descente) berupa tanah tidak harus dilakukan oleh petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi dapat dilakukan oleh pegawai pengadilan agama bersama aparat desa/kelurahan setempat.
14. Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20

---

menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadhanah dan Dwangsom tanpa tuntutan termasuk ultra petita

<sup>24</sup> Telah diubah dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 yang berbunyi:” Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah madiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu

% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

### **3.6. SEMA NO 05 TAHUN 2014**

#### **Rapat Pleno Kamar Agama 2014**

1. Itsbat nikah masal yang dilaksanakan di dalam negeri dengan dana pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan di luar negeri dapat dilaksanakan, akan tetapi harus memperhatikan syarat-syarat syar'i yang ketat dan prinsip kehati-hatian, karena dampaknya sangat luas terkait dengan masalah hukum yang lain seperti kewarisan dan lain-lain. Khusus untuk itsbat nikah yang dilakukan di luar negeri, pelaksanaannya harus mendapat izin dari Mahkamah Agung;
2. Komulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris masih terkait di dalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat di selesaikan bersama –sama karena bukan dikategorikan sebagai komulasi gugatan;
3. Relas asli panggilan tidak dapat di berikan kepada pihak kepolisian untuk keperluan penyitaan sebagai alat bukti perkara pidana. Untuk kepentingan tersebut, pengadilan dapat menyampaikan fotokopi relas yang

- dilegalisir? atas izin panitera. (Pedomani KMA Nomor 1 -144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ),
4. Pengadilan Agama yang memeriksa permohonan/ gugatan perceraian dari anggota POLRI yang tidak ada izin atasannya, akan tetapi anggota POLRI tersebut sudah membuat pernyataan bersedia menerima segala akibat dari perceraianya agar mempedomani peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi PNS pada Kepolisian Negara RI. dan SEMA Nomor 5 Tahun 1984. Apabila permohonan cerai dikabulkan atau ditolak, harus dengan mempertimbangkan faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran pasangan suami istri, sehingga dalam mengambil keputusan dapat mewujudkan asas kepastian, keadilan dan manfaat hukum.
  5. Tenggat waktu upaya hukum bila salah satu pihak berada di luar negeri dihitung setelah pemberitahuan isi putusan di terima oleh yang bersangkutan melalui

Dirjen Protokoler dan Konsulat Kementerian Luar Negeri.

6. Pihak yang disumpah dalam penemuan novum yang di jadikan alasan peninjauan kembali adalah pihak principal yang akan mengajukan peninjauan kembali.
7. Seorang istri dapat mengajukan gugatan pembatalan penetapan itsbat nikah seorang suami dengan istri barunya yang tidak melibatkan istri sebelumnya ke Pengadilan Agama yang menerbitkan penetapan itsbat nikah tersebut. Jika itsbat nikah dilakukan di luar negeri, maka gugatan di ajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
8. Permohonan wali adhol diperiksa secara voluntair. Hal ini karena perkara voluntair sudah di tentukan di dalam undang- undang. Akan tetapi dalam pemeriksaan perkara wali adhal hendaknya memanggil wali nikah untuk di dengarkan pendapatnya dalam persidangan. Jika wali nikah keberatan dengan penetapan pengadilan maka wali tersebut dapat mengajukan pembatalan pernikahan jika pernikahan sudah dilangsungkan

**3.7. SEMA NOMOR 4 TAHUN 2014**  
**Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013**

Permasalahan	Jawaban
<p><b>1. Pemberitahuan isi putusan kasasi melalui kepala desa/lurah yang kemudian akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali, sejak kapan penghitungan tenggat waktu upaya hukum tersebut? Apakah sejak diterima oleh lurah atau sejak diterima para pihak?</b></p>	<p><b>Tenggat waktu upaya hukum Peninjauan Kembali dihitung sejak pemberitahuan isi putusan kasasi diterima oleh kepala desa/lurah.</b></p>
<p><b>2. Bagaimana bila pemberitahuan isi</b></p>	<p><b>Pemberitahuan isi putusan kasasi tetap sah.</b></p>

<p>putusan kasasi yang disampaikan melalui kepala desa/lurah, akan tetapi yang menerima perangkat desa/kelurahan?</p>	
<p>3. Kesalahan ketik pada amar putusan Peninjauan Kembali yang sudah diterima oleh para pihak, apakah kesalahan tersebut cukup direnvoi atau diajukan gugatan baru?</p>	<p>Diajukan gugatan baru dengan posita mengacu kepada perubahan amar yang salah ketik tersebut. Dan bila gugatan tersebut dikabulkan, salah satu amarnya memuat putusan berlaku serta merta.</p>
<p>4. Suami isteri yang berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan apakah dapat dijadikan alasan cerai, atau alasan cerai hanya</p>	<p>Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:</p>

<p>dapat dilihat berdasarkan fakta kejadian rumah tangga sudah pecah (broken marriage) meskipun pisahnya baru satu bulan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.</li> <li>- Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri</li> <li>- Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri</li> <li>- Bila telah pisah ranjang.</li> <li>- Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, Pemabok,</li> </ul>
---	---



	<b>Penjudi dan lain-lain)<sup>25</sup></b>
5. Sejak kapan dihitung tenggat waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali, apakah sejak diketemukannya surat-surat ( <i>novum</i> ) meskipun perkara kasasi belum putus, atau dihitung berdasarkan pemberitahuan isi putusan kasasi diterima para pihak?	<b>Tenggat waktu upaya hukum Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya pemberitahuan isi putusan kepada para pihak.</b>

<sup>25</sup> Sema 04 Tahun 2014 angka 4 telah disempurnakan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (a) yang berbunyi: Hakim hendaknya mempertimbangkan secara **cukup dan seksama** dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan **mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat**. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”.

### 3.8. SEMA NOMOR 7 TAHUN 2012

1.	<p>Putusan Pengadilan Agama tidak menerima gugatan Penggugat karena bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Lalu Tingkat Banding menguatkan putusan tersebut. Majelis Kasasi membatalkan dan mengadili sendiri dengan menyatakan: Pengadilan Agama berwenang memeriksa kembali perkara tersebut. Pertanyaannya?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bagaimana mekanismenya, apakah putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan putusan sela atau putusan Akhir ?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Putusan Mahkamah Agung berupa putusan akhir.</li><li>• Pengadilan Agama meneruskan memeriksa perkara lama sesuai bunyi putusan Mahkamah Agung tersebut. Pola</li></ul>
----	--	--

- Apakah Pengadilan Agama yang memeriksa kembali perkara tersebut dengan nomor baru atau lama ?

- Bagaimana jika Penggugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya?

bindalminnya dengan cara membuat jurnal/lembaran baru seperti pemeriksaan verzet/ jurnal keuangan tidak ditutup dan sisa panjar tidak dikembalikan dulu kepada para pihak, pertanggungjawabannya bahwa perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

- Penggugat dipanggil sesuai prosedur panggilan gaib

2.	Dalam hal adanya eksepsi kompetensi relative, apakah diperlukan adanya putusan sela? Bila tidak, apakah kelalaian hakim atas tidak adanya putusan sela menyebabkan putusan batal demi hukum?	Pada prinsipnya harus dibuat putusan sela, namun bila tidak dibuat putusan sela tidak menyebabkan putusan batal demi hukum (Pasal 136 HIR) <sup>26</sup> .
3.	Apakah perkara cerai talak yang sudah ikrar menjatuhkan talak dan sudah mendapatkan akta cerai dapat dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali?	Pada prinsipnya harus diputus dengan tolak Peninjauan Kembali, kecuali ada kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan izin untuk mengikrarkan talak.

<sup>26</sup> Pasal 136. Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendirisendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara

4.	<p>Apakah dibolehkan perkara perceraian menempuh upaya damai sesuai dengan prosedur Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tanpa proses mediasi?</p>	<p>Proses mediasi tetap ditempuh dengan dikomulasikan dengan proses damai sesuai ketentuan Undang-undang Peradilan Agama tersebut. Dalam perkara perceraian sebelum menempuh mediasi majelis hakim tetap membuka persidangan pertama guna mengupayakan perdamaian sebagaimana pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,<sup>27</sup> bila</p>

---

<sup>27</sup> Pasal 82

(l) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.

		<p>belum berhasil dilanjutkan dengan proses mediasi. Mediator hendaklah memperhatikan seluruh tuntutan yang ada dalam petitum tidak hanya terfokus pada tuntutan perceraian saja. Keberhasilan mediasi tidak hanya pada perkara pokok, akan tetapi termasuk perkara <i>asessoir</i>.</p>
5.	Apakah anggota keluarga dapat menjadi saksi dalam	Pada prinsipnya saksi keluarga hanya pada

(2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

(3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.

(4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

	perkara perceraian?	perkara cerai dengan alasan syiqaq dan harus disumpah, sekalipun pada perkara yang lain dapat memberikan keterangan tanpa disumpah.
6.	Apakah perkara <i>wali adhal</i> diajukan secara voluntair atau contentious?	Tetap diajukan sebagai perkara voluntair berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 21 ayat 1-5) <sup>28</sup>
7.	Seorang Warga Negara Asing telah mendapatkan izin	Semua perkawinan yang akan dilangsungkan di

<sup>28</sup> Pasal 21 ayat 3 dan 4 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut: "3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas. (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

	<p><b>poligami dari Negara asalnya. Apakah warga Negara asing yang berpoligami dengan warga Negara Indonesia di Indonesia tersebut harus mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama?</b></p>	<p><b>Indonesia harus dilakukan menurut hukum Indonesia.</b></p>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>Apakah gugatan nafkah anak, hadlanah dan harta bersama dapat dikumulasi diajukan setelah terjadi perceraian ?</b></p>	<p><b>Dapat dikumulasi sesuai Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989<sup>29</sup> yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang</b></p>

<sup>29</sup> Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi:

(1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.



		<b>Nomor 50 Tahun 2009.</b>
<b>9.</b>	<b>Perlukan dibuat Standard Operating Prosedur untuk menghindari disparitas putusan Pengadilan?</b>	<b>Tidak perlu. Rapat Pleno ini dalam rangka mengurangi disparitas tersebut</b>
<b>10.</b>	<b>Diantara ahli waris ada yang mengajukan perkara kewarisan ke Pengadilan Negeri, sedangkan pewaris beragama Islam</b>	<b>Agama pewaris menentukan Pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan Peradilan Agama.</b>
<b>11.</b>	<b>Dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam<sup>30</sup> dibolehkan menggabungkan itsbat nikah dengan</b>	<b>Pada prinsipnya itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali</b>

<sup>30</sup> Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian".

	<p>perceraian. Apakah ketentuan tersebut masih dapat diterapkan?</p>	<p>pernikahan yang akan diitsbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang.</p>
12.	<p>Kumulasi itsbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari isteri pertama dan belum mendapat izin poligami dari pengadilan, apakah itsbat nikah dan perceraian tersebut dapat dikumulasi?</p>	<p>Tidak dapat diitsbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama.</p>
13.	<p>Apakah nikah sirri dapat diitsbatkan?</p>	<p>Pada prinsipnya nikah sirri dapat diitsbatkan sepanjang tidak melanggar undang-</p>

		undang. Ketentuan hukum penetapan itsbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. <sup>31</sup>
14.	Apakah anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama	Pada prinsipnya dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Permohonan Pengesahan Anak dapat dikabulkan apabila nikah siri orang tuanya telah diitsbatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama
15.		
16.	Apakah yang menjadi kriteria	Kriterianya adalah

<sup>31</sup> Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Dan ayat (2) berbunyi: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama".

	<p>penentuan besaran <i>mut`ah</i>, <i>nafkah `iddah</i> dan nafkah anak?</p>	<p>dengan mempertimbangkan kemampuan suami dari kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan serta besaran <i>take home pay</i> suami.<sup>32</sup></p>
<p>17.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dapat dibenarkan salah seorang ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agama Islam melarang mendhalimi orang lain termasuk ahli waris atau diantara ahli waris yang menjual harta warisan yang masih atas nama</li> </ul>

<sup>32</sup> Disempurnakan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf b yang berbunyi: " *Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.*

- Apakah pembeli harta warisan yang belum dibagi dapat digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi?

orangtuanya tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

- Pada prinsipnya harta warisan tersebut milik semua ahli waris, dengan demikian pihak yang menjual tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan. Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak yang menjual dapat dituntut untuk mengganti kerugian ahli waris yang lain tersebut senilai bagian masing-masing menurut

		ketentuan hukum waris.
18.	Bolehkah pembagian harta warisan dapat menyimpang dari ketentuan hukum faraidh? Harta warisan semula yang ditinggalkan oleh pewaris adalah hanya sebuah pabrik (harta produktif), harta tersebut tidak dibagi dan setelah berkembang harta waris harta waris tersebut menjadi beberapa buah pabrik atau hasil lainnya barulah diajukan gugatan harta warisan ke Pengadilan Agama?	Pada prinsipnya berlaku azas <i>ijbari</i> , artinya sesaat setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan tradisi masyarakat yang mempersengketakan harta warisan setelah harta warisan tersebut berkembang, berubah bentuk, bahkan berpindah tangan Harta warisan produktif tersebut harus diperhitungkan sebagai

		hasil usaha para ahli waris secara kolektif.
19.	Apakah anak tiri dapat diberi bagian dari harta warisan karena tidak ada lagi ahli waris lainnya yang berhak ?	Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.
20.	Hibah orangtua (suami isteri secara bersama-sama) kepada salah seorang anaknya, apakah salah seorang dari orang tua tersebut diperbolehkan mencabut hibah tersebut?	Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam <sup>33</sup> , hibah orang tua kepada anak-anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan

<sup>33</sup> Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua terhadap anaknya".

		<p><b>harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya <math>\frac{1}{2}</math> dari objek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.</b></p>
--	--	--



#### **4. Analisa Singkat.**

Sejak diberlakukannya system kamar di Mahkamah Agung September 2011 sampai saat ini, Mahkamah Agung telah melaksanakan Rapat Pleno Kamar sebanyak delapan kali. Hasil rumusan kamar tersebut kemudian dituangkan dan diberi payung hukum dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan Pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding. Sampai saat ini, Sema yang memuat rumusan hukum rapat pleno kamar terdapat sebanyak delapan buah yaitu:

1. Sema Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012.
2. Sema Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014.
3. Sema Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 1 Desember.
4. Sema Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015.
5. Sema 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016.

6. Sema Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017.
7. Sema Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018
8. Sema Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019.

Kamar Agama sebagai salah satu kamar yang melaksanakan Rapat Pleno Kamar telah merumuskan rumusan hukum yang menjadi pedoman bagi lingkungan peradilan agama, baik tingkat pertama, banding maupun kasasi yang dituangkan dalam delapan Sema sebanyak lebih kurang 85 poin. Di antaranya ada yang menasakh dan ada yang berbentuk penyempurnaan (*takmil*) terhadap permasalahan sebelumnya.

Diantara rumusan yang bersifat menghapus adalah rumusan angka 1 Sema Nomor 1 Tahun 2017 terhadap rumusan angka 12 Sema Nomor 3 Tahun 2015 terkait kebolehan mencantumkan dalam amar putusan tentang pembayaran nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah madliyah dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak yang mana di Sema angka 12 Nomor 3 Tahun 2015 tidak

dibolehkan karena dipandang sebagai eksekusi premature.

Sedangkan norma yang mengalami penyempurnaan ada tiga yaitu:

1. Angka 1 huruf (a) Sema Nomor 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan angka 4 Sema Nomor 04 Tahun 2014 tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian harus cukup dan seksama.
2. Angka 1 huruf (b) Sema Nomor 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan angka 16 Sema Nomor 07 Tahun 2012 tentang penetapan nafkah madhyah, nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah anak, disamping asas kemampuan suami dari kepatutan seperti lamanya masa perkawinan serta besaran *take home pay* suami, juga mesti mempertimbangkan rasa keadilan dan kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.
3. Angka 1 huruf (i) Sema Nomor 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan angka 10 Sema Nomor 03 Tahun 2015 tentang hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* hak asuh anak yang tidak diajukan dalam

gugatan/permohonan. Penetapan hadlonah dan *dwangsom*<sup>34</sup> tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*.<sup>35</sup>

Di samping itu, ditinjau dari sisi sistematika dua sema disusun dalam bentuk permasalahan dan jawaban yaitu; Sema Nomor 07 Tahun 2012 dan Sema Nomor 04 Tahun 2014. Empat Sema disusun dalam bentuk pointer yaitu Sema Nomor 5 Tahun 2014, Sema Nomor 3 Tahun 2015, Sema 4 Tahun 2016 dan Sema Nomor 1 Tahun 2017. Sedangkan dua Sema lagi yaitu Sema Nomor 03 Tahun 2018 dan Sema Nomor 02 Tahun 2019 disusun lebih sistematis dengan menggunakan penomoran dan

---

<sup>34</sup> Rocky Marbun dkk, dalam *Kamus Hukum Lengkap* (2012), mengartikan *dwangsom* sebagai tuntutan uang paksa atau hukuman tambahan bagi tergugat agar menjalankan prestasinya dengan sukarela. Kamus hukum lain, *Kamus Hukum Kontemporer* karya M Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih (2016), menegaskan bahwa *dwangsom* atau uang paksa adalah alat eksekusi secara tidak langsung.

<sup>35</sup> [Ultra petita](#) merupakan penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau "hakim menjatuhkan putusan melebihi dari yang diminta.". Ketentuan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herzien Indonesisch Reglement* (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*). HIR adalah hukum acara yang berlaku di pengadilan perdata di Indonesia..Dalam hukum perdata berlaku asas "hakim bersifat pasif," artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya.

pengklasifikasian yang meliputi Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Jlnayah.

Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama yang dituangkan dalam SEMA di atas menggambarkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis tidak statis. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul Fiqh yang berbunyi:

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال

*“Hukum (yang bersifat ijtihadi) akan senantiasa berubah dengan perubahan zaman, tempat dan realitas social yang ada”.*

Hukum Islam dituntut untuk dapat menjawab semua persoalan yang berkembang di masyarakat agar adagium *al-Islam Shalih likulli makanin wa zamanin* membumi dalam kenyataan.

## **Profil Penyusun.**



**Erlan Naofal**, lahir di Bandung, Jawa Barat 10 Juni 1977, menyelesaikan Pendidikan SI pada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Akhwil al-Syahsiyyah IAIC Cipasung Tasikmalaya pada tahun 2000. Sedangkan Pendidikan S2 selesai pada tahun 2006 dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Studi Konsentrasi Hadits, selanjutnya selesai S3 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau tahun 2017.

Riwayat karir sebagai Calon Hakim pada Pengadilan Agama Kelas 1-A Subang, Jawa Barat dari tahun 2006-2009, bertugas sebagai hakim sejak Agustus 2009 s/d Desember 2012 pada Pengadilan Agama Kelas 2 B Sidikalang, Medan Sumatera Utara dan semenjak Januari 2013 s/d Oktober 2018 bertugas di Pengadilan Agama Rengat I B, Riau, Wakil Ketua PA Teluk Kuantan November 2018 s/d Juni 2019, KPA Teluk Kuantan sejak Juni 2019 s/d sekarang.



**Niva Resna, S.Ag**, Lahir Duri, Riau/ 01 Oktober 1971. Pendidikan S-1 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta selesai tahun 1977.

Riwayat kerja sebagai Cakim Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2005, Hakim Pengadilan Agama Sidempuan 2008, Hakim Pengadilan Agama Rantau Prapat 2012, Pengadilan Agama Rengat 2018, Wakil Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan 2019.

Penghargaan Satya Lencana Karya, Satya X Tahun Presiden RI 2019



**Syahrullah, S.H.I., M.H** , lahir Sungai Pakning, Riau, 16 Desember 1980. Pendidikan SI Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2005 dan S2 Universitas Islam, Pekanbaru, Riau tahun 2010. Karir Pekerjaan Cakim Pengadilan Agama Bangkinang 2007 s/d 2010, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung 2010-2016 , Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci 2016-2018 , Pengadilan Agama Teluk Kuantan 2018-Now . Penghargaan Satya Lencana Karya, Satya X dari Presiden RI tahun 2019





**Amir Jaya, SHI**, lahir Pulau Kecil, Tembilahan, Riau, 07 April 1967. Pendidikan STAI Tembilahan 2006. Riwayat Pekerjaan. Jurusita Pengadilan Agama Tembilahan Riau 1993-1994, Panitera Pengganti PA. Tembilahan 1994-1996., Panmud Hukum PA. Tembilahan 1996-2005. Panmud Permohonan PA. Tembilahan 2005-2012. Wakil Panitera PA. Tembilahan 2012-2018. Panitera PA. Teluk Kuantan 2018- now. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya XX dari Presiden RI



**Hera Venrico, S.E.**, lahir Duri, Riau, 21 Juni 1979. Pendidikan S1 Universitas Riau 2003. Riwayat Pekerjaan: CPNS PA Selat Panjang Riau 2009, Jurusita PA Selat Panjang 2010, Kaur

Keuangan PA. Selat Panjang  
2012, Kasubbag PTIP PA. Selat  
Panjang 2015. Sekretaris PA.  
Teluk Kuantan 2018.  
Penghargaan Satya Karya  
Sewindu Presiden RI